

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2008, 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepada Desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
11. Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan, Penambahan dan Penarikan urusan yang diserahkan kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi penyerahan, penambahan dan penarikan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah, dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1) Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruangan;
- l. bidang pemukiman / perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;

- t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. bidang pemuda dan olah raga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - dd. bidang statistik;
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan;
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan pada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa setempat.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Permintaan penambahan penyerahan urusan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi, Bupati dapat menerima atau menolak permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (4) Apabila permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila permintaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Bupati memberikan jawaban penolakan.

BAB V

TATA CARA PENARIKAN URUSAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi, Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa.
- (2) Penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.

- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 24 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

ABU BAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 14**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
T E N T A N G
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa adalah pemberian secara penuh kepada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada anggota masyarakat dalam rangka kesejahteraan serta kemakmuran sesuai dengan semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah kepada Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor : 13 Tahun 2008
Tanggal : 22 Oktober 2008

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DAPAT
DISERAHKAN KEPADA DESA**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan kelembagaan pertanian skala lokal;
- b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkaran benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemanfaatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitasi modal usaha tani;
- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan bibit unggul;
- m. membantu penyediaan bibit unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan pelebaran non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di Desa;
- u. pemeliharaan irigasi Desa;
- v. pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
- w. pembinaan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air di bawah tanah dan permukaan
- c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas (satu) hektar;
- d. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian golongan A dan B;

- e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. pengelolaan hutan desa;
- b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan pengangkutan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. penghijauan dan konversi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa.
- f. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- g. pelestarian hutan desa;
- h. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung wallet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil hutan;
- c. pengembangan hasil-hasil hutan;
- d. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
- e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. pasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian ijin HO;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang ada di produksi rumah tangga di desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Bidang Penanaman Modal

memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. pendapatan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk, usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja di luar negeri.

8. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
- b. pembinaan Bidan Desa dan Poliklinik Desa.
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu.
- d. pemantauan terhadap dukun bayi.
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan.
- f. pengelolaan Posyandu.
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
- h. pengelolaan dana sehat.
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga).
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa.
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan.
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa.
- m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
- n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana.
- o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana.
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA.
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan laboratorium, Perpustakaan dan buku pegangan siswa.
- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti : uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil.
- d. memberikan kontribusi untuk penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah.
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan.
- f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat.
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa.
- h. pendataan siswa untuk GN-OTA.
- i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia.
- j. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik.
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin.
- c. mefasilitasi pengurusan orang terlantar.
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial.
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial.
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa.
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa.
- b. pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana.
- c. penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan.
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman / Perumahan

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa.
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan.
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah.
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal.
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersih bahu jalan, pembersihan gorong – gorong.
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa .
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa.
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi.
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan jaringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet.
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan saluran irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi.
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi.
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa.
- i. pengelolaan sumber daya air di desa.
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
- k. pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya).
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa.
- c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar Desa dan pusat pertokoan di Desa.
- d. pembangunan terminal angkutan Desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. pengelolaan penampungan air hujan.
- b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa.
- c. penetapan standar lingkungan.
- d. melindungi suaka yang ada di Desa.
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa.
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. memfasilitasi pembentukan BPD.
- e. memfasilitasi penetapan batas Desa.
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video *playstation* dan sejenisnya.
- b. penelitian dan pendataan potensi Desa.
- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling.
- d. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telopon dan sejenisnya.
- e. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan.
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan bahan usaha tingkat Desa di bidang pengairan.
- g. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di Desa.
- h. penetapan kerjasama antara Desa dalam pemanfaatan irigasi air.
- i. pembangunan jalan Desa.
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di Desa.
- k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pegusahaan potensi Sumber Daya Alam Desa.
- l. penetapan Perangkat Desa.
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
- o. penetapan Peraturan Desa.
- p. penetapan kerjasama antar Desa.
- q. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam Desa.
- r. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/balai desa.
- s. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas Desa.
- t. rekomendasi pemberian ijin keramaian di Desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak daerah.
- b. pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu daerah.

19. Bidang Tugas Pembantuan

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah propinsi Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat.
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata.
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.

- c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa.
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah.
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ditingkat desa.
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan.
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi.
- g. pelaksanaan registasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Prasejahtera, keluarga sejahtera I dan Keluarga sejahtera II.
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata - rata jumlah anggota keluarga.
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum.
- j. pelaksanaan registasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga.
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat.
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketrtiban masyarakat desa.
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

25. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala desa.
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan.
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial.
- d. pembinaan pemancar radio desa.
- e. pemantauan media informasi yang beredar.
- f. pengelolaan media komunikasi perdesaan.
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak.
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera.
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
- c. pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita.
- d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat.
- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
- b. rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga.
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna.
- d. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga.
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif, dan group kesenian budaya.
- g. pemasyarakatan olah raga.
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda.
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia tingkat lokal.
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal.
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa.
- b. Pengelolaan Perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 258 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pemerintahan Daerah Kepada Desa**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kepada Desa
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 19 Desember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempa.